

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.¹ Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.²

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli sebagai sarana bermuamalah yang dibolehkan dalam islam, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

*"...Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*³

Jual beli dibolehkan dalam islam namun harus sesuai dengan syariat islam. Satu jenis kegiatan yang sering dilakukan dalam sehari-hari ialah jual beli, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridha.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS an-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

³QS. Al-Baqarah (2): 275.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara, baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui).

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah, landasan as-Sunnah antara lain:⁵

a. Hadits dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (ابن ماجه رواه)

Artinya: “ *Jual beli itu atas dasar saling ridha.*” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)⁶

Secara ijma’, para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Begitu juga berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh barang dan uang. Tidak mungkin hal itu diberikan cuma-cuma melainkan ada timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli

⁴QS. An-Nisa’ (4): 29.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 70.

⁶Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687

itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat.⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan syah oleh syara'. Rukun jual-beli ada tiga yaitu:

1. Aqad (*Ijab dan Qabul*)
2. Orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*)
3. Objek akad (*Ma'qud Alaib*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual-beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak memungkinkan, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Jadi, akad (transaksi) merupakan segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁸ Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual-beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.

⁷ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *al-daulah*, 6, (2017), 376.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102.

Syarat-syarat syah *ijab*'*qabul* ialah:

1. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka berubalah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
2. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.
3. Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
4. Orang yang mulai dengan *ijab* dan *qabul* bersekukuh dengan ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang bisu dalam setiap akad, tuntutan, dan pengakuan dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.

Para ulama sepakat bahwa syarat harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli adalah:

1. Berakal (*ahliyah*)
 yaitu warasnya akal seseorang dalam artian keduanya bukan orang gila atau tidak waras. Apabila salah satu dari kedua, entah itu si penjual atau si pembeli, termasuk tidak orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah hukumnya.

2. Balig

Sendainya terjadi transaksi jual beli mobil yang dilakukan oleh anak kecil atau belum balig tidaklah sah, kecuali bila yang diperjual belikan adalah benda-benda yang nilainya kecil seperti jajan-jajan anak SD dan lain-lain. Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk membeli oleh orang tuanya, para ulama membolehkannya. Misalnya seorang ayah meminta anaknya membelikan suatu benda di sebuah toko, jual beli itu tergolong sah pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah sang ayah. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan. Jual beli yang dilakukan anak kecil diperbolehkan atas sepengetahuan atau seizin wali tersebut.

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang di perjual belikan. Syaratnya benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Barang yang ada dalam akad adalah suci yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklafikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Mampu menyerahkan barang yang dijual yaitu pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang kepada pihak pembeli.

4. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual yaitu pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.⁹

B. Jual Beli Online

1. Pengertian jual beli online

Jual beli online atau bisnis online dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah E-commerce dalam bahasa Indonesia diartikan perniagaan via elektronik. Ini merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web* atau internet. Jual beli online atau e-commerce ialah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang atau jasa, transaksi ini dilakukan melalui media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang bertransaksi.¹⁰

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli menggunakan media internet dari proses pemesanan barang, pembayaran transaksi, dan pengiriman barang dikomunikasikan melalui media elektronik. E-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis

⁹ Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 72.

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), 337

jaringan peralatan digital. E-commerce memiliki beberapa karakteristik yaitu terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa dan informasi serta internet atau peralatan digital merupakan media utama dalam proses mekanisme perdagangan atau proses transaksi.¹¹

2. Mekanisme Jual Beli Online

Jual beli online berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, jual beli online memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan oleh para penggunanya setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) *Information Sharing*, merupakan proses awal dalam transaksi jual beli online. Pada tahapan ini, calon pembeli melakukan pencarian di internet atau media sosial untuk mendapat informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi dapat diperoleh melalui *website* pedagan atau toko online yang memproduksi barang tersebut.
- 2) *Online Orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang atau produk yang akan dipasarkan.

¹¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3,(2017), 55.

3) *Online Transaction*, merupakan suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya antara para pihak yang terlibat transaksi jual beli online. Dalam jual beli online, bukti adanya kesepakatan salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital sebagai bukti keabsahan untuk menjalankan kewajiban.

4) *E-payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online, lembaga keuangan sebagai penerbit sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan atau provider. Dalam jual beli online *e-payment* dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, seperti:

a) *Credit card* dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

b) *E-check* dapat diartikan sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui email atau faximile. *E-check* biasanya memuat

semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sungguhan, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital. Perusahaan seperti Netcheck berusaha memelopori penggunaan cek elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *E-check*, pertama nasabah perlu melakukan *account* bank di internet. Dengan demikian penerima *E-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentranfer uang dari rekening pengirim ke penerima sesuai dengan nilai yang tercantum.

- c) *Digital cash* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *digital cash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang diperlukan (*debit card* atau ATM).¹²

¹² Eko Indrajati, *E-Commerce: kiat dan strategi bisnis di dunia maya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), 16.

C. Masalah mursalah

1. Pengertian Masalah mursalah

Kata masalah (مَصْلَحَةٌ) berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti yang mendatangkan manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini masalah dan manfa'ah telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.¹³ Sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafe'i di dalam kitab *Lisanul Arab* bahwa *al-mashlahah* juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan

¹³Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum islam, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama masalah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁵

Menurut ahli Ushul Fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan untuk kepentingan hamba-Nya baik untuk menjaga tujuan *syara'* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta. Karenanya, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan, masalah al-mursalah itu disebut mutlak. Akal universal umat manusia dapat menetapkan suatu kebajikan yang harus dilakukan atau suatu kejahatan yang harus ditinggalkan. Pengetahuan akal yang sedemikian sejalan dengan tujuan umum syariat, yang tak lain adalah kemaslahatan manusia itu sendiri. Jumhur ulama menerima masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan hasil induksi ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dan kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat,

¹⁵Ibid.

zaman , dan lingkungan mereka serta apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.¹⁶

2. Dasar Hukum Maslahah mursalah

Ada beberapa dasar hukum mengenai teori maslahah diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁷

Sesuai pula dalam Surah Al-Haj ayat 78

جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

artinya: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”¹⁸

b. Hadist yang menyatakan pengakuan Nabi Muhammad terhadap Muadz bin Jabal untuk berijtihad dengan pendapatnya sendiri ketika diutus ke Yaman. Rasulullah bertanya kepadanya, “bagaimana kamu memutuskan masalah yang disampaikan kepadamu?”

Muadz menjawab, “saya akan memutuskannya dengan kitab Allah”

¹⁶Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH,2005), 206.

¹⁷QS. Al-Anbiya (21):107.

¹⁸QS. Al-Haj (22):78.

“Jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?”

“Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah.”

“Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah?”

“Saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan saya akan bersungguh-sungguh.”

Rasulullah bersabda, *Segala piji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang membuat ridha Allah dan Rasul-Nya.* Baginda Rasulullah menyetujui ijtihadnya Muadz dan ijtihad dengan pendapat pribadi ini tidak hanya menyamakan antara dua perkara yang memiliki kemiripan saja, tetapi juga termasuk mengaplikasikan kaidah-kaidah syariat islam dan memanfaatkan maqashid (tujuan-tujuan) syariat yang masih umum untuk mewujudkan maslahat bagi hamba, baik membawa manfaat atau menolak mudharat. Inilah yang dinamakan al-maslahah al-mursalah, dan demikian maka sepadanlah makna al-maslahah al-mursalah dengan hikmah syariat islam.¹⁹

- c. Serta Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik seperti Abu Bakar ketika menjadi khalifah, mempunyai kebijakan memerangi orang yang membayar zakat. Contoh lainnya, Umar bin Khathab memerintah kepada penguasa untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan

¹⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), 166.

harta yang diperoleh dari kekuasaannya, karena Umar bin Khathab melihat cara itu agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tercegah dari korupsi, kolusi, dan manipulasi. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syaria hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syara saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.²⁰

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dalil hukum. Masalah mursalah ialah :

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in-tabi'iiin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.²¹

²⁰Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 234.

²¹Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 234

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil masalah al mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:

- a) Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan andaian. Hendaknya masalah mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak pada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- b) Kemaslahatan bersifat umum, hendaknya masalah mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual atau khusus.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan Nash atau Ijma.²²

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang dikutip dalam buku berjudul, *Ushul fiqh* menjelaskan bahwa syarat-syarat masalah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- a) Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah mursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyyah.

²²Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.

- b) Hendaknya masalah mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- c) Hendaknya menggunakan masalah mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Dan Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.²³

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
- b) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dal Al-Qur'an atau sunnah.²⁴

²³Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*., 130.

²⁴Effendi Satria, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 152.

4. Macam-macam Masalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi eksistensi (ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan), masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Masalah Al-Mu'tabarah, Masalah al-mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al masalah ini ialah aplikasi qiyas.
2. Masalah Al-Mulghah, Masalah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga al masalah yang seperti inilah yang disebut dengan masalah al-mulghah.
3. Masalah mursalah, masalah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan hadist untuk dapat dilakukan analogi, objek masalah mursalah selain yang berladaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara

satu manusia dengan manusia yang lain (dalam hal bidang muamalah). Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat nash. Pada masa sekarang ini dan masa mendatang permasalahan manusia semakin cepat berkembang dan kompleks. Permasalahan ini harus dihadapi umat islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Dalam upaya mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, masalah mursalah dapat dijadikan salah satu alternatif dalam berijtihad.²⁵

Dari segi tingkatannya atau kualitas dan kepentingan kemaslahatan pembagian masalah mursalah adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia, dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Masalah Daruriyah, kepentingan-kepentingan yang esensinya dalam kehidupan seperti lima tujuan pokok syariat islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitnah atau bencana yang besar. Masalah daruriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

²⁵EffendiSatria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 149

2. Masalah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Masalah Hajiyyah jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.
3. Masalah Tahsiniyah, kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebagai pelengkap atau hias hidupnya. Sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Masalah tahsiniyah bersifat untuk kebaikan dan kesempurnaan, sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan. Tetapi dipandang penting dan dibutuhkan. Akan tetapi jika terjadi benturan maka daruriyah lah yang didahulukan.²⁶

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok syariat islam, baik kelompok dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya berbeda saja peringkat kepentingan satu sama lain. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang tujuan syariat islam (maqashid al-

²⁶Amir Syarifuddin, *UshulFiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 363.

syariah), berikut penjelasan mengenai lima kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau Memelihara Agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat hajiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara Agama dalam peringkat tahsiniyah, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini kaitannya dengan akhlak yang terpuji.

Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok dharuriyyat. Kelihatannya menutup aurat itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap atau tahsiniyyat, karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan dharuriyyat.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara Jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Jiwa dalam peringkat dharuriyah, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara Jiwa dalam peringkat hajiyyah, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara Jiwa dalam peringkat tahsiniyah, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Memelihara Akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara Akal dalam peringkat dharuriyah, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara Akal dalam peringkat hajiyah, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara Akal dalam peringkat tahsiniyah, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara Keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Keturunan dalam peringkat dharuriyah, seperti disyariatkan untuk menikah dan dilarang untuk berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara Keturunan dalam peringkat hajiyah, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak baik.
- c. Memelihara Keturunan dalam peringkat tahsiniyah, seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Memelihara Harta dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Harta dalam peringkat dharuriyah, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara Harta dalam peringkat hajiyah, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara Harta dalam peringkat tahsiniyah, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh dan penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.²⁷

Metode masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan yang terkandung dalam nash. Sisi kedua harus

²⁷Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 338.

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zaman. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat.